



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 73 TAHUN 2021

TENTANG

BATAS DESA RASAN KECAMATAN NGABANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Rasan Kecamatan Ngabang.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3970).
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA RASAN KECAMATAN NGABANG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Landak.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan di wilayah Kabupaten Landak.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Landak.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dalam wilayah Kabupaten Landak yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa yang dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa yang ada dalam wilayah Kabupaten Landak.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
11. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat dengan TK adalah suatu titik yang didapat dari hasil perpotongan dari garis lintang (*latitude*) dengan garis bujur (*longitude*) sehingga akan menunjukkan lokasi pada suatu daerah.
13. Desa Rasan adalah Desa Rasan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini di buat dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum mengenai penetapan dan penegasan batas desa serta bertujuan untuk menciptakan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Batas Desa Rasan; dan
- b. Titik Koordinat Batas-Batas Desa Rasan.

BAB IV BATAS DESA RASAN

Pasal 4

Batas Desa Rasan sebagai berikut:

- a. Timur berbatasan dengan Desa Ambarang Kecamatan Ngabang;
- b. Barat berbatasan dengan Desa Amang Kecamatan Ngabang;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Desa Mu'un Kecamatan Ngabang;
- d. Utara berbatasan dengan Desa Sungai Keli Kecamatan Ngabang;

BAB V
TITIK KOORDINAT BATAS-BATAS DESA ENKADIK PADE

Pasal 5

Titik Koordinat batas-batas Desa Rasan sebagai berikut:

- a. Batas Desa Rasan Kecamatan Ngabang dengan Desa Ambarang Kecamatan Ngabang adalah sebagai berikut:
batas alam/buatan berupa *Sungai Same'e* dan titik koordinat
 $0^{\circ}31'20.34''N$ $109^{\circ}57'8.37''E$, $0^{\circ}31'4.83''N$ $109^{\circ}57'6.54''E$,
 $0^{\circ}30'24.36''N$ $109^{\circ}56'47.30''E$, $0^{\circ}30'55.59''N$ $109^{\circ}57'0.66''E$,
 $0^{\circ}29'37.36''N$ $109^{\circ}56'47.25''E$;
- b. Batas Desa Rasan Kecamatan Ngabang dengan Desa Amang Kecamatan Ngabang adalah sebagai berikut:
batas alam/buatan berupa *Sungai Pemalah* dan titik koordinat
 $0^{\circ}34'18.74''N$ $109^{\circ}50'42.92''E$, $0^{\circ}34'7.68''N$ $109^{\circ}50'46.24''E$,
 $0^{\circ}33'55.79''N$ $109^{\circ}50'52.56''E$, $0^{\circ}33'34.11''N$ $109^{\circ}50'53.55''E$,
 $0^{\circ}33'21.73''N$ $109^{\circ}50'53.53''E$, $0^{\circ}33'10.43''N$ $109^{\circ}50'56.39''E$,
 $0^{\circ}32'37.00''N$ $109^{\circ}50'50.89''E$, $0^{\circ}32'33.33''N$ $109^{\circ}50'49.02''E$,
 $0^{\circ}32'31.96''N$ $109^{\circ}50'45.96''E$, $0^{\circ}32'29.53''N$ $109^{\circ}50'45.06''E$,
 $0^{\circ}32'23.90''N$ $109^{\circ}50'46.18''E$, $0^{\circ}32'15.08''N$ $109^{\circ}50'46.18''E$,
 $0^{\circ}31'58.59''N$ $109^{\circ}50'52.14''E$, $0^{\circ}31'36.11''N$ $109^{\circ}50'56.68''E$;
- c. Batas Desa Rasan Kecamatan Ngabang dengan Desa Mu'un Kecamatan Ngabang adalah sebagai berikut:
adapun batas alam/buatan berupa *Gapura Batas Desa* dan titik koordinat
 $0^{\circ}34'2.74''N$ $109^{\circ}54'52.71''E$, $0^{\circ}33'47.84''N$ $109^{\circ}55'46.62''E$,
 $0^{\circ}34'28.77''N$ $109^{\circ}50'44.22''E$, $0^{\circ}34'39.80''N$ $109^{\circ}50'57.42''E$,
 $0^{\circ}34'34.73''N$ $109^{\circ}52'27.66''E$, $0^{\circ}34'38.80''N$ $109^{\circ}51'50.84''E$,
 $0^{\circ}34'34.47''N$ $109^{\circ}52'27.83''E$, $0^{\circ}34'12.88''N$ $109^{\circ}53'1.76''E$,
 $0^{\circ}34'54.05''N$ $109^{\circ}53'19.19''E$, $0^{\circ}34'2.20''N$ $109^{\circ}53'57.12''E$,
 $0^{\circ}33'54.99''N$ $109^{\circ}54'36.01''E$;
- d. Batas Desa Rasan Kecamatan Ngabang dengan Desa Sungai Keli Kecamatan Ngabang adalah sebagai berikut:
adapun batas alam/buatan berupa *Sungai Maong* dan titik koordinat
 $0^{\circ}30'13.90''N$ $109^{\circ}56'5.65''E$, $0^{\circ}30'16.24''N$ $109^{\circ}55'59.86''E$,
 $0^{\circ}30'14.33''N$ $109^{\circ}55'36.19''E$, $0^{\circ}30'29.49''N$ $109^{\circ}55'17.48''E$,
 $0^{\circ}31'8.58''N$ $109^{\circ}52'54.29''E$, $0^{\circ}30'49.26''N$ $109^{\circ}53'13.53''E$,
 $0^{\circ}30'54.71''N$ $109^{\circ}53'35.24''E$, $0^{\circ}30'29.80''N$ $109^{\circ}54'58.44''E$,
 $0^{\circ}30'41.04''N$ $109^{\circ}51'31.22''E$, $0^{\circ}30'44.83''N$ $109^{\circ}51'48.10''E$.

Pasal 6

Berita Acara Kesepakatan Batas-Batas Desa dan Peta Batas Desa terlampir pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 16 November 2021

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 16 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

TTD

VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2021 NOMOR 793

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH
NIP. 19661128 199402 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 73 TAHUN 2021
TENTANG

BATAS DESA RASAN KECAMATAN NGABANG

I. UMUM

Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan asal-usul yang bersifat istimewa sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.

Pemikiran dalam Pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan Desa merupakan sub oknum Penyelenggaraan Pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di atas, serta memperhatikan dinamika yang berkembang dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Bupati tentang Batas Desa Rasan Kecamatan Ngabang. Peraturan Bupati tentang Batas Desa Rasan Kecamatan Ngabang disusun dalam rangka untuk memberi kepastian hukum tentang wilayah administrasi Desa Rasan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 73 TAHUN 2021
TENTANG
BATAS DESA RASAN KECAMATAN NGABANG

BERITA ACARA KESEPAKATAN BATAS-BATAS DESA

1. BERITA ACARA KESEPAKATAN DESA RASAN KECAMATAN NGABANG
DENGAN DESA SUNGAI KELI KECAMATAN NGABANG



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
KECAMATAN NGABANG
DESA RASAN

Alamat : Jalan Raya Rasan Kec. Ngabang Kode Pos 79363

BERITA ACARA
PENETAPAN DAN PEMASANGAN BATAS DESA
Nomor : 146/ 004 /Pem.Des/2020

Pada Hari ini **Selasa** tanggal **Delapan** bulan **September** Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di **Desa Rasan**, yaitu berbatas sebelah UTARA dengan **Desa Sungai Keli** Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan Berita Acara Survey Pelacakan lokasi penetapan/pemasangan pilar Batas Desa dengan Nomor : 146/004/Pem.Des/2020, telah diadakan kesepakatan penetapan dan penegasan batas Desa **Desa Rasan**, yaitu berbatas sebelah UTARA dengan **Desa Sungai Keli** Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat, adapun batas alam/buatan berupa **Sungai Maong** dan titik koordinat 0°30'13.90"N 109°56'5.65"E, 0°30'16.24"N 109°55'59.86"E, 0°30'14.33"N 109°55'36.19"E, 0°30'29.49"N 109°55'17.48"E, 0°31'8.58"N 109°52'54.29"E, 0°30'49.26"N 109°53'13.53"E, 0°30'54.71"N 109°53'35.24"E, 0°30'29.80"N 109°54'58.44"E, 0°30'41.04"N 109°51'31.22"E, 0°30'44.83"N 109°51'48.10"E, yang tidak terpisahkan dengan berita acara penetapan ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan masing-masing pihak mentaatinya.

2. BERITA ACARA KESEPAKATAN DESA RASAN KECAMATAN NGABANG
DENGAN DESA AMBARANG KECAMATAN NGABANG



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
KECAMATAN NGABANG
DESA RASAN

Alamat : Jalan Raya Rasan Kec. Ngabang Kode Pos 79363

BERITA ACARA
PENETAPAN DAN PEMASANGAN BATAS DESA
Nomor : 146/ 004 /Pem.Des/2020

Pada Hari ini **Selasa** tanggal **Delapan** bulan **September** Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di **Desa Rasan**, yaitu berbatas sebelah TIMUR dengan **Desa Ambarang** Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan Berita Acara Survey Pelacakan lokasi penetapan/pemasangan pilar Batas Desa dengan Nomor : 146/004/Pem.Des/2020, telah diadakan kesepakatan penetapan dan penegasan batas Desa **Desa Rasan** yaitu berbatas sebelah Timur dengan **Desa Ambarang** Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat, adapun batas alam/buatan berupa **Sungai Same'e** dan titik koordinat $0^{\circ}31'20.34''N$ $109^{\circ}57'8.37''E$, $0^{\circ}31'4.83''N$ $109^{\circ}57'6.54''E$, $0^{\circ}30'24.36''N$ $109^{\circ}56'47.30''E$, $0^{\circ}30'55.59''N$ $109^{\circ}57'0.66''E$, $0^{\circ}29'37.36''N$ $109^{\circ}56'47.25''E$, yang tidak terpisahkan dengan berita acara penetapan ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan masing-masing pihak mentaatinya.

3. BERITA ACARA KESEPAKATAN DESA RASAN KECAMATAN NGABANG
DENGAN DESA MU'UN KECAMATAN NGABANG



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
KECAMATAN NGABANG
DESA RASAN

Alamat : Jalan Raya Rasan Kec. Ngabang Kode Pos 79363

BERITA ACARA
PENETAPAN DAN PEMASANGAN BATAS DESA
Nomor : 146/ 004 /Pem.Des/2020

Pada Hari ini **Selasa** tanggal **Delapan** bulan **September** Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di **Desa Rasan**, yaitu berbatas sebelah SELATAN dengan **Desa Mu'un** Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan Berita Acara Survey Pelacakan lokasi penetapan/pemasangan pilar Batas Desa dengan Nomor : 146/004/Pem.Des/2020, telah diadakan kesepakatan penetapan dan penegasan batas Desa **Desa Rasan** yaitu berbatas sebelah SELATAN dengan **Desa Mu'un** Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat, adapun batas alam/buatan berupa **Gapura Batas Desa** dan titik koordinat 0°34'2.74"N 109°54'52.71"E, 0°33'47.84"N 109°55'46.62"E, 0°34'28.77"N 109°50'44.22"E, 0°34'39.80"N 109°50'57.42"E, 0°34'34.73"N 109°52'27.66"E, 0°34'38.80"N 109°51'50.84"E, 0°34'34.47"N 109°52'27.83"E, 0°34'12.88"N 109°53'1.76"E, 0°34'54.05"N 109°53'19.19"E, 0°34'2.20"N 109°53'57.12"E, 0°33'54.99"N 109°54'36.01"E, yang tidak terpisahkan dengan berita acara penetapan ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan masing-masing pihak mentaatinya.

4. BERITA ACARA KESEPAKATAN DESA RASAN KECAMATAN NGABANG
DENGAN DESA AMANG KECAMATAN NGABANG



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
KECAMATAN NGABANG
DESA RASAN

Alamat : Jalan Raya Rasan Kec. Ngabang Kode Pos 79363

BERITA ACARA
PENETAPAN DAN PEMASANGAN BATAS DESA
Nomor : 146/ 004 /Pem.Des/2020

Pada Hari ini **Selasa** tanggal **Delapan** bulan **September** Dau Ribu Dua Puluh, bertempat di **Desa Rasan**, yaitu berbatas sebelah BARAT dengan **Desa Amang** Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan Berita Acara Survey Pelacakan lokasi penetapan/pemasangan pilar Batas Desa dengan Nomor : 146/004/Pem.Des/2020, telah diadakan kesepakatan penetapan dan penegasan batas Desa **Desa Rasan**, yaitu berbatas sebelah BARAT dengan **Desa Amang** Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat, adapun batas alam/buatan berupa **Sungai Pemalah** dan titik koordinat 0°34'18.74"N 109°50'42.92"E, 0°34'7.68"N 109°50'46.24"E, 0°33'55.79"N 109°50'52.56"E, 0°33'34.11"N 109°50'53.55"E, 0°33'21.73"N 109°50'53.53"E, 0°33'10.43"N 109°50'56.39"E, 0°32'37.00"N 109°50'50.89"E, 0°32'33.33"N 109°50'49.02"E, 0°32'31.96"N 109°50'45.96"E, 0°32'29.53"N 109°50'45.06"E, 0°32'23.90"N 109°50'46.18"E, 0°32'15.08"N 109°50'46.18"E, 0°31'58.59"N 109°50'52.14"E, 0°31'36.11"N 109°50'56.68"E, yang tidak terpisahkan dengan berita acara penetapan ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan masing-masing pihak mentaatinya.

BUPATI LANDAK,

TTD


KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DARIANUARTI, SH
NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 73 TAHUN 2021
TENTANG
BATAS DESA RASAN KECAMATAN NGABANG

PETA BATAS DESA RASAN KECAMATAN NGABANG



BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DARIANUARTI, SH

NIP. 19661128 199402 2 001